

**IMPLEMENTASI PASAL 41 UNGANG-UNGANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERKAIT AKIBAT HUKUM  
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA KELAS IB)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2021**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Ni Luh Sari Rahayu ini

Telah dipertahankan di depan dewan

Penguji pada tanggal 28 Juni 2021

Dewan Penguji,

  
Drs. Kefut Sudiatmaka, M.Si. (Ketua)

NIP. 19581231 198203 1 045

  
Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. (Anggota)

NIP. 19840209 200501 2 002

  
Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)

NIP. 19581231 198203 1 045

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juni 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Sari Rahayu  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 23 Agustus 1998  
NIM : 1714101097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 28 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ni Luh Sari Rahayu  
NIM. 1714101097

## PRAKATA

Puji syukur dipanjangkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaiannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat doa dan petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., beserta para stafnya yang telah memberikan pendidikan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial (FHIS), Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta para stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan


dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan Staf Dosen di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H., selaku Dosen Pengaji III yang telah banyak memberi masukan dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi, serta memberi bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Para informan, narasumber dan semua staf di Pengadilan Negeri Singaraja yang telah bersedia memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.
10. Kedua orang tua peneliti, I Gede Sindu dan Made Etarini yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil berserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.

11. Keempat saudara peneliti dan juga semua keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan dan sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.
12. Seluruh teman-teman terbaik (Tunas, Diah, Novi, Yusti, Deni) dan seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hukum serta seluruh teman-teman di luar Prodi Ilmu Hukum, yang tidak bisa peniliti sebutkan satu persatu, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, dan motivasi hingga peneliti bisa mencapai gelar Sarjana Hukum.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 17 Juni 2021

Peneliti

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>PRAKATA.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	iv
<b>ABSTRACT.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	12
2.1 Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian.....	35
3.3 Data dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	40
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41

<b>BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....</b>	42
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Antara Para Pihak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	47
4.2.2 Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	54
4.3 Hasil Pembahasan.....	61
4.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Antara Para Pihak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	61
4.3.2 Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	80

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Kasus Gugatan Perceraian.....	6
Tabel 4.1 Data Kasus Gugatan Perceraian Tahun 2018 sampai Tahun 2020....	47
Tabel 4.2 Data Identitas Narasumber.....	48
Tabel 4.3 Data Identitas Responden.....	48
Tabel 4.4 Data Gugatan Hak Asuh Anak.....	59



## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 01 Surat Bukti Penelitian

LAMPIRAN 02 Instrumen Penelitian

LAMPIRAN 03 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja

LAMPIRAN 04 Gugatan Hak Asuh Anak Dari Pengadilan Negeri Singaraja

LAMPIRAN 05 Dokumentasi Hasil Penelitian

